



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 113 TAHUN 2023
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pimpinan Instansi Pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Instansi Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 595);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1753);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 832);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGIRASI TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Tim Pengarah, Tim Koordinasi Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE, Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE, Kelompok Kerja Manajemen SPBE, Kelompok Kerja Layanan SPBE, Sekretariat SPBE yang mempunyai tugas:

1. Tim Pengarah

- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggara SPBE;
- b. memberikan arahan dalam melakukan penguatan tata kelola SPBE, pengembangan pelayanan publik yang terpadu, pembangunan fondasi TIK, dan pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif;

- c. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
 - d. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
 - e. melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE;
 - f. memonitor dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala; dan
 - g. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, memonitor, dan mengevaluasi penerapan SPBE.
2. Tim Koordinasi
- a. mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE;
 - b. mengoordinasikan layanan pemerintahan;
 - c. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional dalam pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE
- a. melakukan perencanaan strategis pemenuhan kebijakan internal dalam penerapan SPBE di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. mengoordinir pelaksanaan persiapan, perumusan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan tata kelola SPBE dan kebijakan layanan SPBE di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan internal SPBE secara berkala; dan
 - d. melaporkan hasil penerapan kebijakan SPBE kepada ketua tim koordinasi SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
4. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE
- a. melakukan perencanaan strategis penguatan tata kelola SPBE di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penguatan tata kelola SPBE yang mencakup kelembagaan, strategi dan perencanaan, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi proses penguatan, penerapan, dan dokumentasi tata kelola SPBE secara berkala; dan

- d. melaporkan hasil penguatan tata kelola SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
5. Kelompok Kerja Manajemen SPBE
 - a. melakukan perencanaan strategis penerapan manajemen SPBE di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penerapan manajemen SPBE yang mencakup Manajemen Risiko, Manajemen Data, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi proses penerapan dan dokumentasi manajemen SPBE secara berkala; dan
 - d. melaporkan hasil penerapan manajemen SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 6. Kelompok Kerja Layanan SPBE
 - a. melakukan perencanaan strategis peningkatan mutu layanan SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. mengoordinir pelaksanaan peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan peningkatan mutu layanan publik berbasis elektronik;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi proses peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik secara berkala; dan
 - d. melaporkan hasil peningkatan mutu layanan SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 7. Sekretariat SPBE
 - a. melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. membantu mengumpulkan data dan informasi dalam mendukung Tim Koordinasi SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan

- c. menghimpun laporan pelaksanaan SPBE dari Kelompok Kerja sebagai bahan laporan pelaksanaan SPBE di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi kepada Menteri melalui Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2023

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2023
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Tim Pengarah			
1	Abdul Halim Iskandar	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pengarah
2	Budi Arie Setiadi	Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pengarah
3	Taufik Madjid	Sekretaris Jenderal	Pengarah
Tim Koordinasi			
4	Ivanovich Agusta	Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Koordinator
5	Fajar Tri Suprpto	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Jenderal	Wakil Koordinator I
6	Theresia Junidar	Kepala Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Wakil Koordinator II
KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN INTERNAL SPBE			
7	Rully Rachman	Plt. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Ketua

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
8	Jasnety Umar	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
9	Herwini Wahyu Susanti	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	Anggota
10	Zainul Askar	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
11	Alfandi Pramandaru	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
12	Praditya Reza Adiwinansa	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
13	Widya Amalia Dewi	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
14	Gati Ayu Hapsari	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda, Sekretariat Jenderal	Anggota
15	Mohammad Amartha Gorby Usman	Analisis Peraturan Perundang- undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Jenderal	Anggota
16	Tya Nadira	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
KELOMPOK KERJA TATA KELOLA SPBE			
17	Fince Desima Hasibuan	Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi	Ketua
18	Taofik Hidayat	Kepala Bagian Kerjasama, Sekretariat Jenderal	Anggota

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
19	Masrani	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda, Sekretariat Jenderal	Anggota
20	Vicky Dian Pratama Sari	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Badan Pengembangan dan Informasi	Anggota
21	Arif Fuady Aziz	Perencana Ahli Muda, Sekretariat Jenderal	Anggota
22	Hardiman Wahyudi	Pengelola Barang dan Jasa Ahli Muda, Badan Pengembangan dan Informasi	Anggota
23	Yoshua Adolf Nauli Sinaga	Analisis Data dan Informasi, Badan Pengembangan dan Informasi	Anggota
24	Adip Riadi	Analisis Sistem Informasi, Badan Pengembangan dan Informasi	Anggota
25	Indra Catur Prasetyo	Analisis Data dan Informasi, Badan Pengembangan dan Informasi	Anggota
26	Istiqomah	Statistisi Ahli Pertama, Badan Pengembangan dan Informasi	Anggota
27	Anugrah Sulistyio	Statistisi Ahli Pertama, Badan Pengembangan dan Informasi	Anggota
KELOMPOK KERJA MANAJEMEN SPBE			
28	Lalu Samsul Hakim	Inspektorat III	Ketua
29	Rosy Rosmijaty	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, BPI	Anggota

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
30	Enirawan	Perencana Ahli Madya, Sekretariat Jenderal	Anggota
31	Teguh Purmawanto	Perencana Ahli Muda, Badan Pengembangan dan Informasi	Anggota
32	Dwi Cahyo Bani Gunardi	Pranata Komputer Ahli Muda, Badan Pengembangan dan Informasi	Anggota
33	Riyanto	Analisis Data dan Informasi, Badan Pengembangan dan Informasi	Anggota
34	Steffany Harwela	Statistisi Ahli Pertama, Badan Pengembangan dan Informasi	Anggota
35	Danang Utomo	Analisis Organisasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
36	Dian Arry Gandara	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama, Sekretariat Jenderal	Anggota
37	Nurul Fitria Anwar	Analisis Tatalaksana, Sekretariat Jenderal	Anggota
38	Fuad M. Tan	Analisis Data dan Informasi, Inspektorat Jenderal	Anggota
39	Adityo Wisnu	Auditor Ahli Muda, Inspektorat Jenderal	Anggota
40	Adi Saputra	Pranata Komputer Ahli Muda, Badan Pengembangan dan Informasi	Anggota

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
41	Arief Admaja	Analisis Data dan Informasi, Badan Pengembangan dan Informasi	Anggota
42	Dicky Novriadi	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
KELOMPOK KERJA LAYANAN SPBE			
43	Helmiati	Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Ketua
44	Hartiny	Pranata Humas Ahli Madya, Sekretariat Jenderal	Anggota
45	Khaderi	Perencana Ahli Muda, Sekretariat Jenderal	Anggota
46	Eko Supriyatin	Perencana Ahli Muda, Sekretariat Jenderal	Anggota
47	Imas Heryani	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya, Sekretariat Jenderal	Anggota
48	Ronny Presli Hutapea	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda, Sekretariat Jenderal	Anggota
49	Mawardi Hopipi	Pranata Komputer Ahli Pertama, Sekretariat Jenderal	Anggota
50	Rizqi Adikarta Wijaya	Pranata Komputer Ahli Pertama, Sekretariat Jenderal	Anggota
51	Mega Trisantika	Arsiparis Terampil, Badan Pengembangan dan Informasi	Anggota

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
52	Andi Nita Arie	Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal	Anggota
53	Cucu Ismail	Kepala Bagian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan dan Umum, Inspektorat Jenderal	Anggota
54	Solehpudin	Perencana Ahli Muda, Sekretariat Jenderal	Anggota
55	Novita Hidayati	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama, Sekretariat Jenderal	Anggota
56	Erik Okdamesta Ered	Pranata Komputer Ahli Pertama, Sekretariat Jenderal	Anggota
57	Yohanes Anggri Putra Kurniawan	Statistisi Ahli Muda, Badan Pengembangan dan Informasi	Anggota
58	Rustin Hermina	Analisis Hukum Ahli Madya, Inspektorat Jenderal	Anggota
59	Ahmad Rabo	Analisis Kebijakan Ahli Madya, Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa	Anggota
60	Mustakim	Perencana Ahli Muda, Pengembangan Desa dan Perdesaan	Anggota
61	Salman Fatahillah	Analisis Data dan Informasi, Badan Pengembangan dan Informasi	Anggota
Sekretariat			
62	La Ode Muhajirin	Kepala Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Ketua

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
63	Muhammad Asnawi Sabil	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Anggota
64	Sigit Mustofa Nurudin	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Anggota
65	Rachmatia Handayani	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Anggota
66	Sudrajat	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Anggota
67	Mety Susanty	Sekretaris Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Anggota
68	Abdul Khalim	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya, Sekretariat Jenderal	Anggota
69	Yoga Sidharta	Perencana Ahli Muda, Sekretariat Jenderal	Anggota

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Plt. Kepala Biro Hukum



Rully Rachman